

KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL

Hufron^{1*}, Syofyan Hadi¹, Baharuddin Riqiey²

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

* hufron@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kebebasan berekspresi di ruang digital dan problematikanya serta peran Mahkamah Konstitusi dalam mendesain *digital constitutionalism* sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menemukan kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan hak asasi manusia, namun pengaturan pembatasan dalam ketentuan dalam Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (3) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang Undang No. 1 Tahun 2024 memiliki problematik, karena dirumuskan secara multitafsir. Hal tersebut berpotensi munculnya penyalahgunaan kewenangan berupa kriminalisasi terhadap warga negara yang kritis dan mereduksi perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Untuk menegakkan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang penting untuk menjaga keseimbangan pengaturan kebebasan berekspresi di ruang digital. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-VI/2008, 52/PUU-XI/2013, 76/PUU/XV/2017, 78/PUU-XXI/2023, 105/PUU-XXII/2024, dan 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi telah mendesain prinsip *digital constitutionalism* berupa (i) Kebebasan berekspresi di ruang digital harus dilindungi, sebagai bagian dari hak asasi manusia; (ii) Negara berwenang untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital semata-mata untuk menghormati hak warga negara yang lain; (iii) Kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital harus dirumuskan dalam delik yang jelas dan tegas; dan (iv) Negara dan lembaga pemerintah tidak dapat menjadi korban dari pelaksanaan kebebasan berekspresi di ruang digital, kecuali ada potensi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Konstitusionalisme Digital, Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital, Mahkamah Konstitusi.



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak fundamental yang dijamin baik dalam instrumen internasional maupun dalam instrumen nasional adalah hak kebebasan berekspresi.¹ Jaminan tersebut melekat pada tiap-tiap diri manusia, baik ketika diekspresikan secara langsung ataupun diekspresikan dalam dunia digital.² Bahkan jika ditarik dalam konteks filsafat barat, manusia tidak dapat dipisahkan dengan pikiran. Pikiran itu sendiri merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan hewan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, manusia yang hakiki merupakan manusia yang memiliki pikiran dan dari pikiran tersebut dapat diekspresikan baik dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi telah dijamin dalam berbagai instrumen internasional seperti Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 & Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966 dan instrumen nasional seperti Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Kebebasan berekspresi dalam perspektif negara hukum yang demokratis merupakan salah satu ciri utama dan terpenting.³ Sebab, kebebasan berekspresi memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka tanpa takut penindasan atau dikriminalisasi. Dalam sebuah sistem demokrasi, kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi hak individu untuk berbicara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah.⁴ Dengan adanya kebebasan berekspresi, masyarakat dapat secara kritis menilai kebijakan publik, mengungkapkan ketidakpuasan, dan berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif mengenai isu-isu sosial dan politik.

¹ Andryka Syayed Achmad Assagaf, "Legal analysis of freedom of expression and online humour in Indonesia," *The European Journal of Humour Research* 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.7592/ejhr.2023.11.3.807>; Mimin Mintarsih et al., "Natural Rights in Relation to Freedom of Democracy," 2020, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.019>.

² Emma Ricknell, "Freedom of expression and alternatives for internet governance: prospects and pitfalls," *Media and Communication* 8, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.17645/mac.v8i4.3299>; Mauricio Augusto Calcano Monts, "Internet, social media and freedom of expression," *Cuestiones Constitucionales* 1, no. 44 (2021), <https://doi.org/10.22201/IIJ.24484881E.2021.44.16157>.

³ Syofyan Hadi dan Tomy Michael, *Negara Hukum* (Jejak Pustaka, 2024).

⁴ Dagmar Wilhelm, "Freedom of Speech and Democracy," *Feminist Dissent*, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.31273/fd.n6.2022.1262>; M. Lutfi Chakim, "Freedom Of Speech And The Role Of Constitutional Courts: The Cases Of Indonesia And South Korea," *Indonesia Law Review* 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.605>; Agung Nugroho et al., "Hate Speech or Freedom of Expression: Examining Indicators of Democracy in Selected Hybrid Regimes," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756213>.

Hal ini memungkinkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, di mana keputusan-keputusan yang diambil dapat diperdebatkan dan dievaluasi oleh masyarakat sipil.⁵ Tanpa kebebasan berekspresi, ruang untuk melakukan dialog publik akan menyusut dan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah akan meningkat, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini ruang digital menjadi ruang bagi setiap orang untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat atau pikirannya mengenai isu-isu publik. Bahkan beberapa gerakan sosial yang menghasilkan perubahan hukum, sosial, dan ketatanegaraan di beberapa negara terjadi akibat dari penyampaian pendapat dalam ruang digital. Untuk itu, melalui *Internet Freedom* yang dideklarasikan pada tahun 2012 oleh *United Nations Human Rights Council*, kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi.

Kebebasan berekspresi (di ruang digital) sebagai salah satu hak yang bersifat fundamental juga tidak dapat diartikan sebebas-bebasnya, melainkan juga tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 mengatur kebebasan berekspresi (di ruang digital) merupakan salah satu bentuk *derogable right* sehingga memungkinkan negara untuk membuat pembatasan-pembatasan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Sebab jika tidak dibatasi, maka berpotensi melahirkan perselisihan di antara setiap orang. Kebebasan berekspresi juga tidak boleh mengandung hal-hal yang negatif, seperti halnya provokatif, penghasutan dan lain sebagainya.⁶ Untuk melakukan pembatasan tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2024).

Materi muatan yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 2024 dalam praktiknya justru menimbulkan persoalan atau problematik. Sebagai contoh, Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun

⁵ Th Rubina M Francon, "Democracy In The Dark: Internet Shutdowns In India As A Challenge to Freedom of Speech and Expression," *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.13241>.

⁶ Bill Clinton dan Yudha Pratomo, *TikTok Matikan Sementara Fitur Live di Indonesia* (2025), <https://tekno.kompas.com/read/2025/08/30/21463127/tiktok-matikan-sementara-fitur-live-di-indonesia>.

2024. Pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Meskipun tujuan dari UU No.1 Tahun 2024 adalah untuk mengatur dan melindungi informasi serta transaksi elektronik, implementasinya seringkali mengorbankan hak-hak individu untuk berekspresi di ruang publik. Hal tersebut disebabkan terdapatnya frasa yang multitafsir dalam norma tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara sewenang-wenang. Hal yang demikian tentu mengancam kebebasan berekspresi bagi setiap orang di ruang digital, yang mana kekhawatiran ini akan mereduksi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Rumusan pasal yang multitafsir tersebut berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketakutan di kalangan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Tidak jarang pemerintah menggunakannya sebagai instrumen hukum untuk mengkriminalisasi seseorang yang mengkritik kebijakannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus, yaitu (1) kasus pelaporan oleh Dansatsiber TNI terhadap Ferry Irwandi, meskipun berdamai karena ada putusan MK yang tidak memungkinkan TNI menjadi pelapor.⁷ (2) kasus penahanan Delpedro, dkk karena diduga menghasut masyarakat untuk bertindak anarkis,⁸ (3) kasus Hariz Azhar dan Fatia yang dilaporkan karena menghina Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Infrastruktur pada tahun 2021 yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2024,⁹ dan (4) kasus lainnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pengaturan mengenai hak kebebasan berekspresi di ruang digital yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan negara hukum yang demokratis. Pengaturan demikian secara teoritis konseptual dikenal dengan konstitusionalisme digital. Konstitusionalisme digital merupakan pembatasan hak konstitusional pada ruang digital dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi. Pembatasan ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi, dan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah.¹⁰ Konstitusionalisme digital tersebut menghendaki

⁷ Wildan Noviansah, "Dansatsiber TNI Ingin Laporkan Ferry Irwandi soal Pencemaran Nama Baik Institusi," Detik News, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8103145/dansatsiber-tni-ingin-laporkan-ferry-irwandi-soal-pencemaran-nama-baik-institusi>.

⁸ Wildan Noviansah, "Delpedro Marhaen Dkk Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Penghasutan," Detik News, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8095654/delpedro-marhaen-dkk-ditahan-usai-jadi-tersangka-kasus-penghasutan>.

⁹ Fathiyah Wardah, "MA Tolak Kasasi Jaksa, Haris dan Fatia Tetap Divonis Bebas," VOA Indonesia, 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/ma-tolak-kasasi-jaksa-haris-dan-fatia-tetap-divonis-bebas/7799288.html>.

¹⁰ Arie Elca Putra et al., *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia: Refleksi terhadap Praktik Ketatanegaraan dan Pemilu dalam Negara Hukum Demokratis* (Rajawali Pers, 2025).

adanya pengaturan dan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital secara proposional, rasional, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi telah membangun prinsip konstitusionalisme digital tersebut dalam berbagai putusnya terutama dalam permohonan pengujian UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya. Sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of constitutional rights*, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusnya berperan dalam menciptakan ruang digital yang menghormati hak setiap orang untuk berekspresi secara bebas dan bertanggungjawab, sekaligus memberikan perlindungan hukum dari potensi kriminalisasi oleh aparaturnegara. Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang paling mutakhir adalah putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan pengujian Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024. Mahkamah melalui putusan tersebut menegaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, sekaligus memberikan tafsir konstitusional terhadap regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan kebebasan berekspresi di ruang digital dan problematikanya.
2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam mendesain *digital constitutionalism* sebagai upaya melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.¹¹ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi, sementara bahan hukum sekunder diperoleh melalui metode penelusuran kepustakaan. Setelah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi, mengklasifikasikan,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2021).

dan menyusun secara sistematis berdasarkan sumber dan hierarkinya. Kemudian, semua bahan hukum tersebut ditelaah dan dianalisis menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital dan Problematikanya

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dan dijamin baik dalam instrumen internasional maupun nasional. Hak ini melekat pada setiap individu, baik ketika diekspresikan secara langsung di dunia nyata maupun dalam konteks dunia digital. Dalam perspektif filsafat Barat, manusia tidak dapat dipisahkan dari kemampuan berpikir, yang menjadi salah satu ciri pembeda antara manusia dan hewan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia yang sejati adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir, dan dari kemampuan tersebut, ekspresi dapat dilakukan baik melalui tulisan maupun lisan. Dengan demikian, kebebasan berekspresi telah menjadi bagian integral dari berbagai instrumen internasional dan nasional yang menjamin hak ini.

Sebagai contoh, dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan, “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang tercantum dalam ketentuan ini tidak terbatas pada medium yang digunakan, baik melalui komunikasi lisan secara langsung maupun melalui tulisan di dunia digital. Selain itu, kebebasan berekspresi tidak tergantung pada lokasi tempat tinggal individu. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi.

Jaminan terhadap kebebasan berekspresi juga tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal tersebut menegaskan bahwa “1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.* 2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*”. Ketentuan pasal tersebut menjadi landasan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia

yang harus dijamin keberadaannya. Sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga tidak dibatasi oleh media yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi. Dengan demikian, kebebasan berekspresi merupakan hak yang melekat pada setiap individu.

Penegasan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam instrumen internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi juga diatur dan dijamin dalam kerangka hukum nasional. Hal ini dimulai dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di negara ini, hingga diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F. Pasal 28 menegaskan bahwa "*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, diatur oleh undang-undang.*" Sementara itu, Pasal 28E ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa "*Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*" dan "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Pasal 28F lebih lanjut menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*" Keempat ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin keberadaannya. Jaminan kebebasan berekspresi ini mencakup bentuk lisan dan tulisan, baik secara langsung di muka umum maupun secara tidak langsung melalui internet dan media sosial.

Selain ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, jaminan terhadap kebebasan berekspresi juga diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, yang dapat disampaikan melalui media cetak ataupun elektronik. Ekspresi tersebut dapat ditujukan kepada individu lain maupun kepada pemerintah, dengan tetap menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, serta kepentingan bangsa. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dipahami tidak hanya sebagai hak yang berlaku dalam ruang fisik, tetapi juga diakui dan dijamin dalam konteks dunia digital dan elektronik.

Mendasarkan pada seluruh ketentuan yang menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana penjelasan di atas, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berbicara mengenai hak asasi manusia, dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal pembagian hak asasi manusia, yakni hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights* dan hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights*. Hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights* merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi ataupun dibatasi dalam kondisi apapun. Hak tersebut meliputi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights* merupakan hak asasi manusia sebagaimana tidak disebutkan oleh Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights*. Artinya bahwa, kebebasan berekspresi dapat dikurangi dan dibatasi oleh undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pembatasan tersebut boleh dilakukan sepanjang melalui undang-undang dan tidak bertentangan dengan asas yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pembatasan sebagaimana dimaksud di atas dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meskipun pembatasan kebebasan berekspresi dapat dilakukan seperti di atas, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019 juga telah menegaskan bahwa pembatasan hak tersebut harus didasarkan pada dasar yang kuat, wajar, proporsional, tidak berlebihan, dan tidak bertentangan dengan asas yang diatur dalam UUD NRI 1945. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 25 huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights* di atas.

Sebagai salah satu hak yang dijamin oleh instrumen nasional dan instrumen internasional, hak kebebasan berekspresi dalam penyelenggaraannya menghadapi berbagai problematik. Problematika atas kebebasan berpendapat tersebut muncul karena adanya pembatasan yang tidak rasional dan cenderung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2024. Problematika tersebut muncul lantaran adanya ketentuan Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024. Pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Meskipun tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur dan melindungi informasi serta transaksi

elektronik, implementasinya seringkali mengorbankan hak-hak individu untuk berekspresi secara bebas di ruang publik.

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 mengatur mengenai *“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*. Ketentuan ini dalam praktiknya telah menimbulkan ambiguitas, terutama terkait dengan frasa *“menuduhkan suatu hal,” “orang lain,”* dan *“suatu hal.”* Ketidajelasan ini memberikan ruang bagi pihak berwenang untuk menafsirkan frasa-frasa tersebut secara sewenang-wenang, yang dapat mengakibatkan ketakutan di kalangan individu untuk berekspresi secara bebas dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Situasi ini berpotensi menciptakan efek jera, di mana individu menjadi tidak bebas untuk berbicara atau membagikan informasi, serta mengekspresikan pandangan yang mungkin dianggap kontroversial, sehingga mengurangi keberagaman hak suara dalam masyarakat.¹²

Pasal 28 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 menegaskan bahwa, *“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”*. Ketentuan ini menghadirkan problematik dalam implementasinya, terutama terkait dengan frasa *“kerusuhan.”* Meskipun dalam Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *“kerusuhan”* adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital atau siber, dalam praktiknya terdapat kemungkinan bahwa individu dapat dijerat berdasarkan ketentuan ini jika dianggap menimbulkan kerusuhan di ruang digital. Oleh karena itu, ketentuan ini dilakukan uji-materiil di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa makna *“kerusuhan”* dalam pasal tersebut harus dipahami sesuai dengan bunyi penjelasan yang menyertainya.

Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 menyebutkan bahwa, *“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta*

¹² Ajeng Dwita Ayuningtyas, *“Masyarakat Takut Bicarakan Politik di Negara Demokrasi?,”* GoodStats, 2024.

rupiah)". Ketentuan ini merupakan bagian dari sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024. Problematika yang terkandung dalam Pasal 45 ayat (4) ini terletak pada frasa "menuduhkan suatu hal," "orang lain," dan "suatu hal," yang serupa dengan isu yang dihadapi pada Pasal 27A. Pengenaan sanksi tersebut menciptakan suasana ketakutan di kalangan pengguna internet, di mana banyak individu merasa terancam untuk mengungkapkan pendapat atau membagikan informasi yang mungkin dianggap sensitif. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi justru terancam, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik yang konstruktif.

Ketentuan ini merupakan bagian dari bentuk sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024. Problematika yang ada dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 ini terletak pada adanya frasa "menuduhkan suatu hal", frasa "orang lain" dan frasa "suatu hal". Sama dengan problematika atas Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 di atas. Pengenaan sanksi ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan pengguna internet, di mana banyak individu merasa terancam untuk mengungkapkan pendapat atau berbagi informasi yang mungkin dianggap sensitif. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi justru terancam, dan masyarakat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik yang sehat.

Terakhir, Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024. Pasal ini juga merupakan bagian dari munculnya problematik atas kebebasan berekspresi di dunia maya. Pasalnya, ketentuan ini menegaskan bahwa, "*Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*". Problematika yang muncul dari ketentuan ini terletak pada frasa "kerusuhan." Meskipun Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital atau siber, dalam praktiknya terdapat kemungkinan bahwa individu dapat dijerat berdasarkan ketentuan ini jika dianggap menimbulkan kerusuhan di ruang digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengaturan hak kebebasan berekspresi di ruang digital di Indonesia memiliki problematik hukum, sehingga perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi di ruang digital belum dijamin secara utuh. Hal tersebut disebabkan oleh pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya yang bersifat multitafsir sehingga berpotensi melahirkan penerapan sewenang-wenang dan eksekutif. Untuk itu, ke depan pengaturan dan pembatasan

terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional dan rasional dengan harus memperhatikan prinsip negara hukum yang demokratis terutama prinsip konstitusionalisme digital.

B. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mendesain *Digital Constitutionalism* Sebagai Upaya Melindungi Hak Kebebasan Berekspre di Ruang Digital

Sebagai upaya untuk menegakkan prinsip negara hukum, terutama yang berkaitan dengan prinsip supremasi hukum atau supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dibentuk Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditujukan untuk memastikan kesesuaian normanya dengan UUD, namun juga untuk memastikan norma undang-undang tidak melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD. Karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the guardian of constitution* namun juga sebagai *the protector of human rights*.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of human rights* memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia.¹³ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui putusannya.¹⁴ Sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi berperan untuk memastikan bahwa semua regulasi dan kebijakan yang dihasilkan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang UUD NRI Tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebebasan berekspresi di ruang digital menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus untuk melindungi hak individu dalam menyampaikan pendapat. Untuk itu, peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kebebasan berekspresi di ruang digital semakin penting dan vital. Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pengontrol

¹³ I D.G. Palguna et al., *The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia* (Rajawali Pers, 2022).

¹⁴ Leli Tibaka dan Rosdian Rosdian, "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>; Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

terhadap berbagai pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perundang-undangan lainnya yang cenderung mereduksi perlindungan terhadap warga negara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk mewujudkan *digital constitutionalism* agar penggunaan ruang digital lebih berkeadilan.

Sejak lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 sampai diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, telah diajukan berbagai permohonan pengujian kepada Mahkamah Konsitusi. Permohonan pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nomor Putusan	Objek Pengujian	Amar
1	50/PUU-VI/2008	Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE	Ditolak
2	52/PUU-XI/2013	Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Ditolak
3	76/PUU/XV/2017	76/PUU/XV/2017	Ditolak
4	78/PUU-XXI/2023	Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, DAN Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengabulkan sebagian Khusus UU ITE tidak dapat diterima
5	105/PUU-XXII/2024	Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024	Mengabulkan untuk sebagian
6	115/PUU-XXII/2024	Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2024	Mengabulkan untuk sebagian

Melalui putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan untuk membentuk prinsip *digital constitutionalism* dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan membatasi kekuasaan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan

kritik. Desain atau bangunan *digital constitutionalism* yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diberikan argumentasi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Putusan ini merupakan putusan pertama Mahkamah Konstitusi yang memberikan landasan lahirnya *digital constitutionalism*. Walaupun permohonan ditolak, namun Mahkamah Konstitusi memberikan batasan mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Terhadap perkara ini, pemohon menguji ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* merupakan norma yang sangat subjektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Sehingga, menurut pemohon ketentuan ini tidak mencerminkan nilai kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah melalui putusan nomor 14/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa adanya ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP ini merupakan bagian dari pembatasan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Adapun menurut Mahkamah apabila ditemukan fakta empiris dalam implementasi norma *a quo* tidak sejalan sebagaimana dimaksudkan dalam pemebentukannya, menurut Mahkamah itu bukanlah bagian dari konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma.

Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan "**sesuatu hal**", yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", dalam

perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan memperjelas makna frasa “sesuatu hal” dengan penegasan “sesuatu hal dengan cara lisan”. Penegasan yang demikian memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Artinya, terhadap norma pidana yang menyangkut menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik hanya berlaku apabila itu dilakukan dengan cara lisan yang maksudnya supaya diketahui oleh umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 memberikan jaminan penting bagi kebebasan berekspresi di ruang digital dengan menegaskan bahwa hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dengan membatalkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) KUHP yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan, Mahkamah Konstitusi menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan adil, sehingga individu dapat merasa lebih aman untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa takut diperlakukan tidak adil. Putusan ini tidak hanya melindungi suara-suara kritis di masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih terbuka dan demokratis di era digital, di mana dialog publik dapat berkembang secara sehat dan konstruktif.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Implikasi dari putusan MK 105/PUU-XXII/2024 sangat luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Bahwa oleh karena terhadap ketentuan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 terdapat frasa yang menimbulkan multitafsir, maka dalam hal ini ketentuan tersebut dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagaimana kewenangan yang dimiliki, berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang. Mahkamah dapat menilai, apakah suatu norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataukah tidak. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 diduga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin atas kepastian hukum yang adil bagi setiap orang.

Adanya ketentuan frasa "orang lain" dan "suatu hal" dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 telah menimbulkan berbagai penafsiran yang multitafsir, yang pada praktiknya dimungkinkan mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menekankan bahwa ketidakjelasan dalam frasa-frasa ini dapat mengakibatkan batasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat. Ketentuan ini, yang seharusnya melindungi masyarakat, justru dapat

disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis yang berani menyoroti isu-isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Frasa "orang lain" dalam konteks ini berpotensi menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan ini memungkinkan interpretasi yang luas, di mana setiap kritik atau pendapat yang diungkapkan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain atau bahkan terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat, di mana individu merasa terancam untuk berbicara atau berpendapat karena potensi sanksi hukum yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, hak atas kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin dalam sistem demokrasi menjadi terancam, dan masyarakat kehilangan ruang untuk berdiskusi secara terbuka.

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwasannya yang dimaksud dalam frasa "orang lain" pada Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 adalah tidak berlaku untuk lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, namun hanya berlaku untuk individu atau perseorangan. Penegasan ini memberikan dampak yang cukup baik dalam sebuah negara hukum yang demokratis, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi sebuah hak yang dijamin secara hakiki. Dengan demikian, lembaga pemerintah dan lain sebagainya sebagaimana di atas, tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 untuk mempidanakan seseorang. Namun, dalam kapasitasnya sebagai individu atau perseorangan, dia tetap bisa menggunakan ketentuan pasal tersebut apabila terjadi penyerangan kehormatan pada dirinya sebagai individu.

Selain itu, frasa "suatu hal" juga memberikan ruang untuk penafsiran yang sangat luas, yang dapat mencakup berbagai bentuk ekspresi, baik itu yang bersifat lisan, tulisan, maupun digital. Penafsiran yang sangat luas tersebut membawa implikasi pada ketidakjelasan implementasi norma tersebut. Sementara dalam hukum pidana dikenal asas *nullum crimen sine lege certa*, yang berarti bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal dalam praktiknya, di mana penegakan hukum dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan konteks dan niat dari pernyataan yang diungkapkan. Hal ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi, karena dapat

mengikis partisipasi publik dalam diskusi mengenai kebijakan dan praktik pemerintahan yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Terhadap hal itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, yang dimaksud pada frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “suatu hal” tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Penegasan ini menjadi penting, karena ini menyangkut pula terhadap eksistensi atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Dengan adanya penegasan ini, Mahkamah Konstitusi mampu memberikan rambu-rambu yang jelas, terutama terhadap ketentuan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4). Sehingga ke depan, tidak ada kemungkinan bagi lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, untuk menyalahgunakan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024

Frasa “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 dalam implementasinya seringkali ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Frasa “kerusuhan” dalam ketentuan *a quo* menurut aparat penegak hukum berlaku di ruang digital atau siber. Padahal, jika merujuk pada penjelasan pasal *a quo*, maksud dari frasa “kerusuhan” dalam ketentuan *a quo* adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Adanya penafsiran yang sewenang-wenang ini tentu sangat membahayakan hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Sebab, dengan adanya penafsiran yang keliru terhadap frasa tersebut seseorang dapat dengan mudah untuk dipenjara.

Melihat adanya penafsiran yang keliru tersebut, pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa yang dimaksud frasa “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 adalah kerusuhan pada dunia nyata, bukan dunia maya atau digital sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal *a quo*. Mahkamah menilai, pembatasan yang tertuang dalam penjelasan pasal *a quo* merupakan pembatasan yang proporsional, jelas, dan tepat. Sehingga, sejalan dengan prinsip dalam hukum pidana, yakni prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Melihat penegasan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut, Mahkamah telah memainkan peranan penting dalam melindungi hak kebebasan berekspresi di ruang digital.

Berdasarkan analisis beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi telah membangun *digital constitutionalism* berupa rambu-rambu pengaturan kebebasan berekspresi dalam ruang digital yang rasional dan proporsional yang dapat dijadikan pedoman dalam negara hukum yang demokratis. Menurut Mahkamah, meskipun kebebasan berekspresi itu merupakan satu hal yang dijamin, namun dalam hal ini negara tidak kehilangan hak untuk mengatur dan membatasi kebebasan berekspresi supaya kebebasan berekspresi tersebut tidak berarti bebas sebeb-bebasnya atau bahkan melanggar hak-hak orang lain. Dengan demikian, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution and the protector of human rights* memiliki peranan dalam melindungi hak kebebasan berekspresi. Namun demikian, peranan yang dilakukan oleh Mahkamah bukanlah membuka peluang bebas sebeb-bebasnya, melainkan tetap memberikan koridor yang konstitusional dengan memberikan kewenangan dan tanggungjawab bagi negara dalam membatasi hak kebebasan berekspresi masyarakat.

Mengingat bahwasannya kebebasan berekspresi itu merupakan salah satu hak yang bersifat *derogable rights*, maka negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan membatasi hak kebebasan berekspresi tersebut. Pembatasan yang dilakukan oleh negara dalam kaitannya membatasi hak kebebasan berekspresi harus dituangkan dalam undang-undang dan disertai dengan dasar dan alasan kuat, wajar, proporsional, tidak berlebihan, tidak bertentangan dengan asas yang diatur dalam UUD NRI 1945. Hal itu mengingat amanat Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019, dan Pasal 25 huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Dengan dasar *digital constitutionalism* yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan mengenai kebebasan berekspresi di ruang digital yang ideal adalah:

- a. Kebebasan berekspresi di ruang digital harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara dan warga negara lainnya sebagai bagian dari hak asasi manusia, karena itu pengaturannya harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia universal.
- b. Negara berwenang untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital semata-mata dalam rangka menghormati hak warga negara yang lain, karenanya pembatasannya harus tetap dalam koridor negara hukum yang demokratis.

- c. Kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital harus dirumuskan dalam delik yang jelas dan tegas, sehingga tidak memberikan ruang diskresi yang terlalu luas kepada penegak hukum dalam penerapannya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah potensi tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Delik yang dirumuskan juga harus jelas dan tegas, termasuk delik aduan.
- d. Negara dan lembaga pemerintah tidak dapat menjadi korban dari pelaksanaan kebebasan berekspresi di ruang digital, kecuali ada potensi penghasutan, provokasi, dan makar yang dapat menciptakan chaos/kerusuhan di tengah masyarakat yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Namun, deliknya harus dirumuskan secara tegas dan jelas, agar tidak ada potensi kriminalisasi oleh negara kepada warga negara.

III. KESIMPULAN

Kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental yang dijamin dalam instrumen internasional dan instrumen nasional. Dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan berekspresi di ruang digital memegang peranan yang sangat penting. Namun demikian, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak memberikan kebebasan yang tanpa batas, sehingga setiap orang berkewajiban untuk menghormati pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam rangka menghormati hak orang lain. Problemanya, pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital dalam Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 1 Tahun 2024 mengatur pembatasan yang tidak proporsional dan rasional yakni berupa pengaturan yang multitafsir sehingga mereduksi perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara melalui kriminalisasi terhadap sikap kritis warga negara. Sesuai dengan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang menghendaki keseimbangan antara perlindungan atas kebebasan berekspresi di ruang digital dan kewenangan negara untuk membatasi, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of human rights* memiliki peranan yang sangat penting. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, 52/PUU-XI/2013, 76/PUU/XV/2017, 78/PUU-XXI/2023, 105/PUU-XXII/2024, dan 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi telah mendesain prinsip *digital constitutionalism*. Desain *digital constitutionalism* yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi berupa (i) Kebebasan berekspresi di ruang digital harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara dan warga negara lainnya sebagai bagian dari hak asasi manusia; (ii)

Negara berwenang untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital semata-mata untuk dalam rangka untuk menghormati hak warga negara yang lain; (iii) Kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital harus dirumuskan dalam delik yang jelas dan tegas; dan (iv) Negara dan lembaga pemerintah tidak dapat menjadi korban dari pelaksanaan kebebasan berekspresi di ruang digital, kecuali ada potensi penghasutan, provokasi, dan makar yang dapat menciptakan chaos/kerusakan di tengah masyarakat yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu Duarte, Francisco de, Giovanni De Gregorio, dan Angelo Jr Golia. "Perspectives on digital constitutionalism." In *Research Handbook on Law and Technology*. 2023. <https://doi.org/10.4337/9781803921327.00028>.
- Assagaf, Andryka Syayed Achmad. "Legal analysis of freedom of expression and online humour in Indonesia." *The European Journal of Humour Research* 11, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.7592/ejhr.2023.11.3.807>.
- Ayuningtyas, Ajeng Dwita. "Masyarakat Takut Bicarakan Politik di Negara Demokrasi?" *GoodStats*, 2024. <https://goodstats.id/article/masyarakat-takut-bicarakan-politik-di-negara-demokrasi-bH0MH>.
- Celeste, Edoardo. "Digital constitutionalism: a new systematic theorisation." *International Review of Law, Computers and Technology* 33, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.
- Chakim, M. Lutfi. "Freedom Of Speech And The Role Of Constitutional Courts: The Cases Of Indonesia And South Korea." *Indonesia Law Review* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.605>.
- Clinten, Bill, dan Yudha Pratomo. *TikTok Matikan Sementara Fitur Live di Indonesia*. 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2025/08/30/21463127/tiktok-matikan-sementara-fitur-live-di-indonesia>.
- Francon, Th Rubina M. "Democracy In The Dark: Internet Shutdowns In India As A Challenge to Freedom of Speech and Expression." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.13241>.
- Gregorio, Giovanni De, dan Roxana Radu. "Digital constitutionalism in the new era of Internet governance." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>.
- Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael. *Negara Hukum*. Jejak Pustaka, 2024.
- Junius Fernando, Zico, Pujiyono, Umi Rozah, dan Nur Rochaeti. "The freedom of expression in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022).

- <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.
- M. Gaffar, Janedjri. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk1011>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2021.
- Mintarsih, Mimin, Bambang Sukamto, dan Ritawati. "Natural Rights in Relation to Freedom of Democracy." 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.019>.
- Monts, Mauricio Augusto Calcano. "Internet, social media and freedom of expression." *Cuestiones Constitucionales* 1, no. 44 (2021). <https://doi.org/10.22201/IJ.24484881E.2021.44.16157>.
- Noviansah, Wildan. "Dansatsiber TNI Ingin Laporkan Ferry Irwandi soal Pencemaran Nama Baik Institusi." *Detik News*, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8103145/dansatsiber-tni-ingin-laporkan-ferry-irwandi-soal-pencemaran-nama-baik-institusi>.
- Noviansah, Wildan. "Delpedro Marhaen Dkk Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Penghasutan." *Detik News*, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8095654/delpedro-marhaen-dkk-ditahan-usai-jadi-tersangka-kasus-penghasutan>.
- Nugroho, Agung, Igakr Handayani, dan A. Riwanto. "Hate Speech or Freedom of Expression: Examining Indicators of Democracy in Selected Hybrid Regimes." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756213>.
- Palguna, I D.G., Saldi Isra, dan Pan Mohammad Faiz. *The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia*. Rajawali Pers, 2022.
- Putra, Arie Elca, Baharuddin Riqiey, dan Abdul Aziz Zulkhakim. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia: Refleksi terhadap Praktik Ketatanegaraan dan Pemilu dalam Negara Hukum Demokratis*. Rajawali Pers, 2025.
- Ricknell, Emma. "Freedom of expression and alternatives for internet governance: prospects and pitfalls." *Media and Communication* 8, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.17645/mac.v8i4.3299>.
- Teubner, Gunther, dan Angelo Golia. "Societal Constitutionalism in the Digital World: An Introduction." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 30, no. 2 (2023).
- Tibaka, Leli, dan Rosdian Rosdian. "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>.
- Wardah, Fathiyah. "MA Tolak Kasasi Jaksa, Haris dan Fatia Tetap Divonis Bebas." *VOA Indonesia*, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/ma-tolak-kasasi-jaksa-haris-dan-fatia-tetap-divonis-bebas/7799288.html>.
- Wilhelm, Dagmar. "Freedom of Speech and Democracy." *Feminist Dissent*, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.31273/fd.n6.2022.1262>.